



Reformulasi Unsur Kesengajaan dalam Delik Pembunuhan Berencana: Analisis Komparatif Pasal 340 KUHP Lama Jo. Pasal 459 KUHP Baru pada Kasus Ferdy Sambo

Rhema Rosa Purnama Esther Manurung^{1*}

^{1*}Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

2210611464@mhsiswa.upnmetro.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji reformulasi unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana melalui perbandingan antara Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Pasal 459 KUHP baru, dengan fokus analisis pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 dalam perkara Ferdy Sambo. Rumusan KUHP lama menempatkan unsur perencanaan sebagai elemen yang berdiri relatif terpisah dari kehendak, sedangkan KUHP baru mengintegrasikannya ke dalam struktur kesengajaan yang memerlukan pembacaan lebih menyeluruh terhadap kendali pelaku atas jalannya peristiwa. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mempertegas batasan konsep kesengajaan berencana agar selaras dengan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana dan kebutuhan sistem hukum modern. Analisis terhadap perkara Ferdy Sambo memberi gambaran konkret mengenai bagaimana rekonstruksi unsur kesengajaan dapat memengaruhi penilaian terhadap rangkaian tindakan yang dirancang sehingga menghasilkan akibat yang dikehendaki. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketentuan baru dalam Pasal 459 KUHP memberikan landasan normatif yang lebih konsisten dalam membedakan kesengajaan biasa dan kesengajaan berencana, sekaligus tetap mempertahankan tingkat keseriusan pidana bagi pelaku. Reformulasi ini memperlihatkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih terstruktur, proporsional, dan responsif terhadap dinamika praktik peradilan.

Kata Kunci: Kesengajaan; Pembunuhan Berencana; KUHP Baru; Pertanggungjawaban Pidana; Ferdy Sambo.

PENDAHULUAN

Perubahan wajah hukum pidana nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memunculkan diskursus serius mengenai rekonstruksi norma delik, terutama pada tindak pidana yang memiliki dimensi moral dan sosial paling mendalam seperti pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP warisan kolonial selama puluhan tahun menjadi rujukan utama dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pergeseran paradigma yang tampak dalam Pasal 459 KUHP baru menghadirkan nuansa berbeda dalam merumuskan unsur kesengajaan yang selama ini dipahami sebagai inti delik pembunuhan berencana. Perubahan tersebut menuntut pembacaan ulang terhadap konstruksi yuridis delik yang secara teoritis dan praktis berkaitan langsung dengan kepastian hukum serta keadilan pemidanaan (Hafid, 2015; Republik Indonesia, 1946; Republik Indonesia, 2023).

Delik pembunuhan berencana sejak awal diposisikan sebagai kejahatan luar biasa karena didahului oleh perencanaan matang yang menunjukkan kualitas kehendak jahat yang lebih tinggi dibanding pembunuhan biasa. Unsur kesengajaan dan perencanaan dalam Pasal 340 KUHP lama selama ini dipahami sebagai satu rangkaian kehendak yang bersifat subjektif sekaligus objektif, sehingga pembuktian sangat bergantung pada konstruksi niat pelaku sebelum perbuatan dilakukan. Penafsiran tersebut berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi yang menempatkan aspek "perencanaan lebih dahulu" sebagai indikator utama keberadaan kesengajaan tingkat tinggi. Perubahan redaksional dan sistematika dalam Pasal 459 KUHP baru kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah paradigma pembuktian kesengajaan mengalami pergeseran secara substantif (Sukma Nova & Taufiqurrahman, 2024; Republik Indonesia, 2023).

Perdebatan mengenai unsur kesengajaan semakin mengemuka ketika perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo diputus hingga tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023. Perkara tersebut tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga membuka ruang kajian ilmiah mengenai bagaimana hakim membangun konstruksi kesengajaan dan perencanaan dalam pertimbangan hukumnya. Putusan tersebut menjadi penting karena diputus pada masa transisi antara berlakunya KUHP lama dan kehadiran KUHP baru yang membawa semangat pembaruan hukum pidana nasional. Dinamika tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara pola pikir hukum lama yang masih dominan dan arah pembaruan hukum yang mulai diperkenalkan (Mahkamah Agung RI, 2023; Mahbubillah dkk., 2024).

Pertimbangan hukum dalam perkara Ferdy Sambo menunjukkan bagaimana unsur kesengajaan dipandang sebagai satu kesatuan kehendak yang dibangun melalui rangkaian tindakan sistematis sebelum dan sesaat setelah tindak pidana dilakukan. Hakim tidak hanya menilai niat dalam arti psikologis, tetapi juga mengaitkannya dengan skema rekayasa peristiwa yang dirancang untuk mengaburkan fakta pembunuhan. Model konstruksi seperti ini memperlihatkan bahwa kesengajaan tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai kehendak membunuh semata. Corak pertimbangan tersebut memperlihatkan relevansi kuat untuk diuji kembali melalui lensa Pasal 459 KUHP baru yang memiliki konsepsi berbeda terhadap struktur delik pembunuhan berencana (Djiwa dkk., 2025; Mahkamah Agung RI, 2023).

Secara normatif, Pasal 459 KUHP baru menempatkan pembunuhan berencana dalam kerangka perumusan yang lebih sistematis dan terukur, baik dari sisi unsur perbuatan maupun struktur pertanggungjawaban pidananya. Pergeseran tersebut

berimplikasi langsung terhadap bagaimana unsur kesengajaan harus dibuktikan dalam praktik peradilan pidana ke depan. Relasi antara niat, perencanaan, dan pelaksanaan tidak lagi diposisikan semata sebagai hubungan kronologis, tetapi juga sebagai rangkaian perbuatan yang dinilai secara integral. Situasi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk membandingkan secara kritis bangunan Pasal 340 KUHP lama dengan Pasal 459 KUHP baru agar tidak terjadi kekeliruan penerapan hukum dalam perkara-perkara mendatang (Borgeous dkk., 2023; Sukma Nova & Taufiqurrahman, 2024).

Kajian terhadap putusan kasasi dalam perkara Ferdy Sambo menunjukkan bahwa penjatuhan pidana seumur hidup tidak dilepaskan dari kekuatan pembuktian unsur kesengajaan yang dinilai sangat dominan. Dimensi kesalahan pelaku dibangun melalui bukti perencanaan, penguasaan situasi, dan pengendalian peristiwa yang berlangsung secara sistematis. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kesengajaan tidak hanya dipahami sebagai kehendak sesaat, tetapi sebagai proses batin yang berkembang secara sadar dan terstruktur. Corak pertimbangan seperti ini memperlihatkan relevansi untuk dianalisis ulang ketika dihadapkan pada bangunan delik pembunuhan berencana dalam KUHP baru (Mahbubillah dkk., 2024; Djiwa dkk., 2025).

Dari perspektif akademik, kajian tentang pembunuhan berencana juga berkembang melalui analisis putusan kasasi sebagai bahan refleksi atas konsistensi penerapan hukum pidana positif. Penelitian Ardiansyah menunjukkan bahwa perumusan sanksi dan pertimbangan kesengajaan dalam perkara kasasi memiliki irisan dengan nilai-nilai keadilan substantif, termasuk jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Kajian tersebut menegaskan bahwa kesengajaan dipahami sebagai pusat pertanggungjawaban moral dan hukum dari pelaku. Temuan tersebut menguatkan urgensi reformulasi unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana agar lebih adaptif terhadap perkembangan nilai keadilan (Ardiansyah, 2025).

Berdasarkan realitas normatif dan praksis peradilan tersebut, perbandingan antara Pasal 340 KUHP lama dan Pasal 459 KUHP baru menjadi sangat relevan untuk menguji arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Studi terhadap kasus Ferdy Sambo menghadirkan bahan empiris yang kuat dalam menilai apakah reformulasi unsur kesengajaan benar-benar menghasilkan kejelasan dan konsistensi pemidanaan. Analisis komparatif ini tidak hanya penting bagi pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga bagi praktik penegakan hukum yang menjunjung kepastian dan keadilan. Atas dasar itulah penelitian mengenai reformulasi unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana melalui studi kasus putusan Ferdy Sambo memperoleh relevansi ilmiah dan praktis yang sangat kuat (Hafid, 2015; Republik Indonesia, 2023; Djiwa dkk., 2025).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma, dan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHP Lama dan UU No. 1 Tahun 2023. Pendekatan kasus dilakukan dengan membedah pertimbangan hakim dalam perkara Ferdy Sambo mulai dari tingkat pertama hingga kasasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin kesengajaan, sedangkan pendekatan komparatif digunakan

untuk membandingkan implikasi kedua rezim hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Naskah Akademik RUU KUHP, serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Bahan hukum sekunder mencakup literatur buku teks hukum pidana, jurnal-jurnal akademik, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai penunjang pemahaman istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan logika deduktif. Analisis dimulai dengan meletakkan premis mayor berupa aturan hukum dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, kemudian dihubungkan dengan premis minor berupa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kasus Ferdy Sambo. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan preskripsi atau penilaian hukum mengenai bagaimana seharusnya unsur kesengajaan dan perencanaan ditafsirkan dalam masa transisi hukum pidana saat ini, serta mengevaluasi konsistensi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di bawah bayang-bayang perubahan legislasi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Unsur Kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP Lama sebagai Fondasi Delik Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP lama memposisikan kesengajaan sebagai unsur utama yang menentukan karakter pembunuhan berencana sebagai tindak pidana dengan tingkat kesalahan tertinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Unsur tersebut tidak hanya dipahami sebagai kehendak membunuh, tetapi juga mencakup kesadaran penuh atas rangkaian peristiwa yang dirancang sebelum perbuatan dilakukan sebagaimana dirumuskan sejak masa kolonial. Pemahaman tersebut berkembang melalui doktrin yang mengaitkan kesengajaan dengan konstruksi kehendak bebas pelaku dalam menentukan akibat perbuatannya. Kerangka ini membentuk dasar penerapan pembuktian kesalahan yang masih digunakan hingga sebelum berlakunya KUHP baru (Hafid, 2015; Republik Indonesia, 1946).

Moeljatno menguraikan bahwa kesengajaan dalam hukum pidana tidak berdiri sebagai konsep tunggal, melainkan sebagai bangunan kesadaran yang menyatukan kehendak, pengetahuan, dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Kesengajaan tidak cukup hanya dibuktikan melalui akibat yang timbul, tetapi harus dirangkaikan dengan proses batin yang mendahului perbuatan pidana tersebut. Kesadaran pelaku atas akibat yang ditimbulkan menjadi determinan utama dalam menilai kualitas kesalahannya di muka pengadilan. Pola pikir ini menempatkan pembuktian unsur subjektif sebagai pusat dari pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2008).

Remmelink menegaskan bahwa Pasal 340 KUHP menempatkan perencanaan sebagai manifestasi konkret dari kesengajaan tingkat lanjut yang telah melewati fase niat spontan. Perencanaan dipahami sebagai pengendapan kehendak jahat yang memberikan cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, menimbang, bahkan mengurungkan niatnya sebelum kejahatan benar-benar dilakukan. Ciri tersebut yang membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaan

tersebut bukan sekadar soal ancaman pidana, melainkan mencerminkan kualitas kejahatan yang dibangun sejak tahap kehendak (Remmelingk, 2003).

Dalam praktik peradilan, unsur kesengajaan dan perencanaan seringkali dibuktikan melalui rangkaian perbuatan sebelum, saat, dan setelah terjadinya pembunuhan. Hakim tidak hanya menilai tindakan fisik pelaku, tetapi juga mencermati motif, relasi kuasa, persiapan sarana, serta upaya penghilangan jejak setelah kejahatan terjadi. Pola pembuktian ini menunjukkan bahwa kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP lama telah berkembang menjadi konstruksi multidimensional. Perkembangan tersebut memperluas ruang interpretasi hakim terhadap kualitas kesalahan pelaku (Naziroh dkk., 2024; Naibaho, 2023).

Kajian mengenai pembunuhan berencana juga menunjukkan bahwa pembuktian kesengajaan tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu berkaitan dengan alat bukti yang diajukan dalam proses peradilan. Keterangan ahli forensik, rekam jejak komunikasi, hingga bukti digital menjadi instrumen penting dalam membangun kesimpulan tentang niat dan perencanaan pelaku. Pembuktian ini menunjukkan bahwa kesengajaan tidak selalu dapat dibaca secara langsung, melainkan direkonstruksi melalui jejak perbuatan. Proses ini memperlihatkan peran besar hakim dalam menyusun narasi hukum yang koheren tentang kehendak jahat pelaku (Mulyadi, 2023).

Dalam perkara pembunuhan berencana modern, teknologi turut mengubah lanskap pembuktian unsur kesengajaan. Sidik jari, rekaman kamera pengawas, serta data komunikasi elektronik menjadi instrumen penting yang menguatkan keberadaan perencanaan dan kehendak membunuh. Instrumen ini memberikan validasi objektif terhadap konstruksi niat yang sebelumnya hanya bertumpu pada keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembuktian kesengajaan bergerak semakin presisi dalam kerangka hukum acara pidana modern (Mulyadi, 2023).

Proses pengujian unsur perencanaan juga memperlihatkan bahwa jeda waktu antara niat dan pelaksanaan bukan satu-satunya tolok ukur pembunuhan berencana. Hakim menilai adanya kesinambungan kehendak yang dibuktikan melalui tindakan persiapan, penguasaan situasi, dan pengendalian korban. Kesinambungan tersebut memperlihatkan bahwa kehendak membunuh telah mengakar kuat dalam kesadaran pelaku. Instrumen inilah yang menjadi dasar pemberatan pidana dalam Pasal 340 KUHP lama (Naziroh dkk., 2024; Hafid, 2015).

Konstruksi kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP lama membuktikan bahwa hukum pidana Indonesia selama puluhan tahun bertumpu pada sintesis antara doktrin klasik dan praktik peradilan. Bangunan ini memberikan stabilitas dalam pemidanaan pembunuhan berencana, sekaligus menyisakan sejumlah persoalan interpretatif ketika dihadapkan pada dinamika kejahatan modern. Perubahan lingkungan sosial, politik, dan teknologi menuntut pembaruan formulasi delik agar tidak tertinggal dari realitas kejahatan yang berkembang. Titik inilah yang kemudian menjadi latar kelahiran Pasal 459 KUHP baru sebagai bentuk reformulasi (Republik Indonesia, 2023; Ramdani, n.d.).

Tabel 1. Perbandingan Unsur Delik Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Baru

Aspek	Pasal 340 KUHP Lama	Pasal 459 KUHP Baru
Unsur Kesengajaan	Sengaja dan direncanakan terlebih dahulu	Sengaja dengan perencanaan sebagai unsur terstruktur
Rumusan Perbuatan	Menghilangkan nyawa orang lain	Menghilangkan nyawa dengan skema kehendak terukur

Aspek	Pasal 340 KUHP Lama	Pasal 459 KUHP Baru
Ancaman Pidana	Mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun	Seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun
Sistem Perumusan	Model kolonial klasik	Model sistematis berbasis pembaruan hukum pidana

Sumber: Republik Indonesia (1946); Republik Indonesia (2023); Ramdani (n.d.)

Perbandingan yang tergambar dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa perubahan rumusan delik pembunuhan berencana bukan sekadar pergeseran redaksional, melainkan menyentuh struktur logis hubungan antara niat, perencanaan, dan perbuatan. Pasal 340 KUHP lama menempatkan frasa “direncanakan terlebih dahulu” sebagai unsur penegas yang berdiri melekat pada kesengajaan, sehingga pembuktian sangat bergantung pada jeda waktu dan persiapan yang dapat dibaca secara kronologis. Pasal 459 KUHP baru memosisikan perencanaan sebagai bagian dari sistem kerja kehendak yang tidak selalu terikat pada ukuran waktu semata, melainkan tercermin dari pola penguasaan peristiwa secara sadar. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menghindari pembacaan sempit terhadap perencanaan yang selama ini sering menimbulkan perdebatan interpretatif di ruang sidang (Ramdani, n.d.; Sukma Nova & Taufiqurrahman, 2024).

Perbedaan ancaman pidana yang tetap mempertahankan pidana seumur hidup sebagai sanksi utama juga menggambarkan adanya kesinambungan orientasi perlindungan hukum terhadap nyawa manusia sebagai kepentingan hukum tertinggi. Penghapusan pidana mati sebagai norma eksplisit dalam Pasal 459 KUHP baru mencerminkan kehendak politik hukum pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan tanpa menurunkan bobot pertanggungjawaban pelaku. Kendati demikian, beratnya sanksi tetap menunjukkan bahwa pembunuhan berencana diposisikan sebagai kejahatan dengan tingkat kesalahan maksimal dalam sistem pemidanaan nasional. Titik keseimbangan antara perlindungan hak hidup korban dan hak hidup pelaku dalam sistem pemidanaan modern inilah yang menjadi ciri utama dari reformulasi Pasal 459 KUHP baru (Republik Indonesia, 2023; Borgeous dkk., 2023).

Reformulasi Unsur Kesengajaan dalam Pasal 459 KUHP Baru sebagai Orientasi Hukum Pidana Modern

Pasal 459 KUHP baru merumuskan pembunuhan berencana dalam struktur yang lebih sistematis dengan menempatkan kesengajaan sebagai elemen yang terhubung langsung dengan perencanaan sebagai rangkaian kehendak yang terukur. Sistematisasi ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan kolonial menuju konstruksi hukum pidana nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh redaksi norma, tetapi juga cara pandang terhadap hubungan antara niat, tindakan, dan akibat. Model ini memperlihatkan orientasi hukum pidana yang mengedepankan rasionalitas pertanggungjawaban (Republik Indonesia, 2023; Sukma Nova & Taufiqurrahman, 2024).

Perbandingan antara Pasal 340 dan Pasal 459 menunjukkan bahwa perencanaan kini diposisikan sebagai elemen yang lebih terstruktur dalam bangunan delik. Perencanaan tidak lagi dipahami semata sebagai jeda waktu sebelum perbuatan, tetapi sebagai pengorganisasian kehendak yang tercermin dalam pola tindakan pelaku. Pemahaman ini memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menguji kualitas kesalahan melalui analisis perbuatan yang detail dan berjenjang. Orientasi tersebut memperkuat

rasionalitas pemidanaan dalam menghadapi kejahatan serius (Ramdani, n.d.; Borgeous dkk., 2023).

Pasal 459 KUHP baru juga memperlihatkan perubahan penting dalam konstruksi ancaman pidana yang lebih mengedepankan pidana seumur hidup sebagai bentuk respon utama terhadap pembunuhan berencana. Langkah ini menandai pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif ekstrem menuju keberimbangan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Reorientasi tersebut memperlihatkan kehendak pembentuk undang-undang untuk membangun sistem pidana yang lebih manusiawi tanpa mengurangi tingkat perlindungan hukum terhadap korban. Kerangka ini menunjukkan bahwa reformulasi kesengajaan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan arah politik hukum pidana nasional (Republik Indonesia, 2023; Borgeous dkk., 2023).

Pembaharuan norma ini juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan praktik peradilan dalam menangani perkara pembunuhan berencana yang memiliki kompleksitas tinggi. Kasus yang melibatkan relasi kuasa, rekayasa peristiwa, serta penghilangan bukti menunjukkan bahwa pembuktian kesengajaan menuntut pendekatan yang lebih komprehensif. Pasal 459 KUHP baru memberikan ruang lebih fleksibel bagi hakim untuk menilai rangkaian kehendak pelaku tanpa terjebak pada pembuktian formalistik. Fleksibilitas ini diharapkan memperkuat posisi hukum pidana sebagai instrumen keadilan substantif (Sukma Nova & Taufiqurrahman, 2024; Al Mujtaba, 2023).

Kajian akademik terhadap pembaruan KUHP menunjukkan bahwa reformulasi unsur kesengajaan merupakan respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan. Hukum pidana tidak lagi cukup hanya membaca niat sebagai kehendak sesaat, tetapi harus memetakan niat sebagai proses yang berkembang dalam rentang waktu tertentu. Pola ini memperlihatkan bahwa unsur subjektif dalam hukum pidana mengalami perluasan makna. Perluasan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi praktik peradilan pidana (Borgeous dkk., 2023).

Perubahan sistematika norma juga berimplikasi pada metode pembuktian yang semakin bergeser dari pendekatan satu arah menuju pembuktian berbasis integrasi alat bukti. Keterangan saksi, dokumen digital, rekam transaksi, hingga rekonstruksi peristiwa kini diposisikan dalam satu bangunan argumentasi yang saling berkaitan. Model ini memperlihatkan bahwa pembuktian kesengajaan dalam Pasal 459 KUHP baru lahir dari sintesis antara perbuatan lahiriah dan kehendak batin. Sintesis tersebut memperkuat daya pembuktian kesalahan pelaku dalam tindak pidana berat.

Reformulasi ini juga memperlihatkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mengurangi ruang tafsir yang terlalu luas dalam pembuktian kesengajaan yang selama ini sering menimbulkan perdebatan di persidangan. Ketegasan struktur norma diharapkan memberi rambu interpretatif yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Kejelasan ini diperlukan agar penerapan delik pembunuhan berencana tidak melahirkan disparitas pemidanaan yang tajam. Rasionalisasi hukum pidana menjadi orientasi utama dari pembaruan tersebut (Republik Indonesia, 2023; Ramdani, n.d.).

Secara teoritis, reformulasi unsur kesengajaan dalam Pasal 459 KUHP baru menandai pergeseran dari doktrin klasik menuju bangunan hukum pidana yang bercorak modern. Pergeseran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung pada praktik pembuktian dan pemidanaan di pengadilan. Keberhasilan reformulasi ini sangat ditentukan oleh konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Titik inilah yang kemudian diuji melalui perkara pembunuhan berencana yang menjadi perhatian

nasional (Sukma Nova & Taufiqurrahman, 2024; Al Mujtaba, 2023).

Penerapan Unsur Kesengajaan dalam Putusan Kasus Ferdy Sambo sebagai Uji Empiris Reformulasi Delik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 tentang perkara kasasi Ferdy Sambo menjadi salah satu penanda penting dalam sejarah penegakan hukum pidana Indonesia. Perkara ini menyajikan konstruksi pembuktian kesengajaan yang dibangun secara berlapis melalui rangkaian perencanaan, pengendalian situasi, serta rekayasa peristiwa pasca pembunuhan. Pertimbangan hakim menempatkan kesengajaan sebagai kehendak sadar yang terstruktur rapi dalam setiap tahap kejahatan. Pola ini memperlihatkan bahwa konsep kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP lama diuji secara maksimal dalam perkara tersebut (Mahkamah Agung RI, 2023; Mahbubillah dkk., 2024).

Putusan ini menunjukkan bahwa perencanaan pembunuhan tidak hanya dilihat dari persiapan sarana, tetapi juga dari pengaturan peran para pelaku di lapangan. Pembagian tugas dalam rangkaian peristiwa menjadi indikator kuat adanya kehendak jahat yang tidak bersifat spontan. Hakim membangun konstruksi kesengajaan dengan membaca keseluruhan peristiwa sebagai satu kesatuan kehendak. Model ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembuktian unsur subjektif (Djiwa dkk., 2025; Bahari, 2024).

Dalam perspektif yuridis, pidana seumur hidup yang dijatuhan kepada Ferdy Sambo menunjukkan bahwa kesalahan dinilai berada pada tingkat yang sangat tinggi. Penilaian tersebut tidak hanya bertumpu pada akibat hilangnya nyawa korban, tetapi juga pada kualitas kehendak yang dibuktikan melalui perencanaan matang. Rangkaian kebohongan dan upaya penghilangan jejak justru memperkuat kesimpulan tentang kesengajaan tingkat lanjut. Putusan ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana menilai kehendak jahat sebagai pusat pertanggungjawaban (Mahbubillah dkk., 2024; Bahari, 2024).

Tabel 2. Tahapan Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Perkara Ferdy Sambo

Tahapan	Bentuk Perbuatan	Indikasi Kesengajaan
Pra-Peristiwa	Penyusunan skenario dan pengaturan peran pelaku	Kehendak terstruktur
Saat Kejadian	Eksekusi pembunuhan oleh pihak yang diperintah	Pengendalian tindakan
Pasca Kejadian	Rekayasa peristiwa dan penghilangan bukti	Konsistensi kehendak jahat

Sumber: Putusan MA RI No. 813 K/Pid/2023; Mahbubillah dkk. (2024); Djiwa dkk. (2025).

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian kesengajaan tidak hanya dibangun dari satu jenis alat bukti, melainkan dari rangkaian fakta yang saling menguatkan. Hakim menyusun konstruksi peristiwa melalui keterkaitan antara keterangan saksi, hasil forensik, serta bukti digital. Pola ini menunjukkan bahwa pembuktian kesengajaan bergerak dalam kerangka pembuktian integratif. Kerangka ini memperkuat daya pembuktian kesalahan dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana (Mahkamah Agung RI, 2023; Mulyadi, 2023).

Putusan ini juga memberikan dampak luas terhadap cara pandang peradilan dalam menangani perkara pembunuhan berencana di masa mendatang. Konstruksi kehendak jahat yang dibangun secara sistematis menjadi rujukan penting dalam praktik pembuktian. Hakim tidak lagi hanya berfokus pada satu titik peristiwa, tetapi membaca keseluruhan rangkaian sebagai satu alur kehendak. Pola ini memberi arah baru dalam

pembuktian unsur subjektif (Al Mujtaba, 2023; Djawa dkk., 2025).

Dari perspektif hukum pidana Islam, kajian Ardiansyah menunjukkan bahwa kesengajaan dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk kesalahan yang utuh, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kehendak membunuh yang direncanakan menempatkan pelaku pada posisi pertanggungjawaban penuh dalam dimensi moral dan hukum. Keselarasan antara hukum pidana positif dan nilai keadilan dalam hukum Islam memperkuat legitimasi putusan tersebut. Kesimpulan ini memperlihatkan bahwa unsur kesengajaan memiliki dimensi lintas sistem hukum (Ardiansyah, 2025; Rahayu, 2025).

Kajian tentang pelaku pasif dalam pembunuhan berencana juga menjadi relevan dalam perkara ini karena adanya keterlibatan pihak yang tidak melakukan eksekusi langsung. Kesengajaan dalam posisi pelaku pasif tetap dibangun melalui keterlibatan kehendak dalam rangkaian peristiwa. Keterlibatan tersebut tidak diukur dari tindakan fisik semata, tetapi dari kontribusi kehendak dalam mewujudkan kejahatan. Kerangka ini memperlihatkan bahwa kesengajaan tetap menjadi pusat pertanggungjawaban meskipun pelaku tidak bertindak secara langsung (Kartika, 2025).

Dalam konteks upaya kejahatan yang belum selesai, kajian tentang percobaan pembunuhan berencana juga memperkaya pemahaman mengenai kedudukan kesengajaan. Kehendak membunuh yang telah terwujud dalam perencanaan tetap dinilai sebagai kesalahan meskipun akibat sempurna tidak terjadi. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesengajaan dipahami sebagai kehendak yang berdiri sendiri, terlepas dari tercapainya akibat. Bangunan ini menegaskan bahwa kehendak jahat adalah inti dari pertanggungjawaban pidana (Meilinda dkk., 2024).

Secara keseluruhan, perkara Ferdy Sambo memperlihatkan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dalam pembunuhan berencana telah bergerak menuju pola modern yang menempatkan rangkaian kehendak sebagai satu kesatuan utuh. Putusan ini menguji secara empiris ketahanan konstruksi Pasal 340 KUHP lama sekaligus memberi gambaran awal tentang relevansi Pasal 459 KUHP baru. Perkara ini menjadi jembatan transisi antara hukum pidana lama dan hukum pidana nasional yang baru. Signifikansi tersebut menempatkan kasus ini sebagai referensi penting dalam pengembangan hukum pidana Indonesia ke depan (Mahbubillah dkk., 2024; Republik Indonesia, 2023).

KESIMPULAN

Kajian terhadap reformulasi unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana menunjukkan bahwa perbedaan konstruksi normatif antara Pasal 340 KUHP lama dan Pasal 459 KUHP baru berpengaruh langsung terhadap cara penegak hukum menafsirkan hubungan antara kehendak, perencanaan, dan pelaksanaan perbuatan. Analisis yuridis terhadap putusan Ferdy Sambo memperlihatkan bahwa pembuktian kesengajaan berencana tidak hanya bergantung pada jarak waktu atau pola tindakan, tetapi juga pada kemampuan pelaku mengendalikan rangkaian peristiwa secara sadar untuk mencapai hasil tertentu. Pergeseran formulasi perencanaan sebagai komponen kesengajaan dalam KUHP baru memperkuat penegasan bahwa struktur kesalahan harus dibangun melalui pembacaan yang lebih mendalam terhadap motif, kendali situasional, dan konsistensi tindakan dalam keseluruhan proses tindak pidana. Evaluasi komparatif ini membuktikan bahwa KUHP baru membawa arah pembaruan yang lebih sistematis dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana, sekaligus tetap mempertahankan perlindungan terhadap hak hidup sebagai kepentingan hukum utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mujtaba, K. (2023). *Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Proses Peradilan di Indonesia Saat Ini dan Kedepan (Studi Kasus Dengan Terdakwa Ferdy Sambo)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Ardiansyah, A. (2025). *Analisis putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 813 k/Pid/2023 tentang sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam* (Skripsi Sarjana). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/110190/>
- Bahari, A. I. (2024). *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP KEPADA TERDAKWA FERDY SAMBO DALAM DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA* (Studi Kasus: Putusan Nomor 813/K/Pid/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Borgeous, G. E. J. C. A., Prameswari, F., & Juniar, A. T. (2023). Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(1), 32-39.
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 145-164.
- Hafid, A. (2015). Kajian hukum tentang pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 4(4). <https://www.neliti.com/publications/3293/kajian-hukum-tentang-pembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kuhp>
- Kartika, T. (2025). Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 48-56.
- Mahbubillah, A., dkk. (2024). Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023 tentang pidana seumur hidup. *Dinamika*, 30(2), 10430-10446. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/25024/18919>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 tentang Perkara Kasasi Terdakwa Ferdy Sambo*. Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee455b5b243ef29e1d313132383336.html>
- Meilinda, R. P., Fardiansyah, A. I., & Tamza, F. B. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 3122-3132.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, M. (2023). *Kedudukan Hukum Sidik jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Blora (Studi Laporan Kepolisian No. Lp/B/05/II/2022/Spkt Polsek Cepu/Polres Blora/Polda Jateng)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Naibaho, C. J. (2023). *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn Kabanjahe No. 63/Pid. B/2022/Pn Kbj)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI).
- Naziroh, N. F., Syarifuddin, S., & Heriyanto, H. (2024). Analisis Unsur Perencanaan dalam

- Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP:(Studi Putusan No. 709/Pid. B/2019/PN Jmr). *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 190-198.
- Rahayu, C. (2025). Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 3(1), 218-229.
- Ramdani, A. (n.d.). Perbandingan Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Baru tentang pembunuhan berencana. *Lawyer Ahdan Ramdani*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-340-kuhp-lama-dan-pasal-459-kuhp-baru-tentang-pembunuhan-berencana/>
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun-2023>
- Sukma Nova, S., & Taufiqurrahman, M. (2024). Pembunuhan berencana dengan meninjau Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembunuhan Berencana. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 290–292. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2632>